

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL
(PT. Mandiri Utama Finance)**

SKRIPSI

OLEH:

PRYANGGA BUDI HARTANTO GIRSANG

188400153



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL
(PT. Mandiri Utama Finance)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan
Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil
(PT. Mandiri Utama Finance)

Nama : Pryangga Budi Hartanto Girsang

NPM : 188400153

Fakultas : Hukum



Tanggal Lulus : 29 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil (PT. Mandiri Utama Finance)”, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Juni 2023



Pryangga Budi Hartanto Girsang

188400153

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASISKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pryangga Budi Hartanto Girsang

Npm : 188400153

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil (PT. Mandiri Utama Finance)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Juni 2023

Yang menyatakan,



(Pryangga Budi Hartanto Girsang)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Pryangga Budi Hartanto Girsang
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 11 Juni 2000
Alamat : Komplek Bumi Sunggal Permai
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Jesmi Girsang S.IP.
Ibu : Rosniati
Anak ke : 4 dari 6 bersaudara

3. Pendidikan

SD (Sultan Iskandar Muda) : 2012
SMP (Sultan Iskandar Muda) : 2015
SMA (RK Bintang Timur) : 2018
Universitas Medan Area : 2023

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL

(PT. Mandiri Utama Finance)

OLEH :

PRYANGGA BUDI HARTANTO GIRSANG

NPM : 18.840.0153

BIDANG HUKUM PERDATA

Permasalahan yang sering timbul dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan seseorang atau kegagalan salah satu pihak yaitu konsumen atau debitur untuk melaksanakan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi *wanprestasi* dalam pelaksanaan kredit pada perjanjian jual beli kendaraan bermotor jenis mobil, untuk mengetahui tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor jenis mobil. Metodologi pada penelitian ini yaitu, jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi akibat *wanprestasi* telah diatur pada Pasal 1246 KUHPerdata. Untuk masalah penyelesaian biasanya pihak dealer menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat (non litigasi) dan dengan gugatan pengadilan (litigasi). Tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor jenis mobil pada PT. Mandiri Utama Finance yaitu debitur dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan mengembalikan jaminan fidusia yang merupakan hak milik atas barang yang hak kepemilikannya masih berada di bawah penguasaan pemilik barang.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perbuatan Melawan Hukum,
Perjanjian Kredit**

ABSTRACT

THE LEGAL LIABILITY FOR UNLAWFUL ACTS OF CAR-TYPE MOTOR VEHICLE CREDIT AGREEMENTS (PT. Mandiri Utama Finance)

BY :
PRYANGGA BUDI HARTANTO GIRSANG
REG. NUMBER: 188400153
CIVIL LAW DEPARTMENT

Problems that often arise in credit agreements can be considered unlawful acts that can harm someone or the failure of one of the parties, namely the consumer or debtor, to carry out the covenant. This research aimed to determine the resolution of whether there was a default in the implementation of credit in a car-type motor vehicle sale and purchase agreement and to determine legal liability for unlawful acts on a car-type motor vehicle credit agreement. The methodology in this research was normative juridical research, which was descriptive-analytical; data collection techniques were in the form of interviews, literature studies, and documentation; and the data analysis in this research was qualitative. The research results showed that compensation due to default had been regulated in Article 1246 of the Civil Code. To resolve problems, dealers used two methods. They were by deliberation to reach a consensus (non-litigation) and by court lawsuit (litigation). Thus, the legal liability for unlawful acts regarding car-type motor vehicle credit agreements at PT Mandiri Utama Finance, in which the debtor was held legally accountable by returning the fiduciary guarantee that the ownership right to goods whose ownership rights were still under the control of the owner of the goods.

Keywords: *Legal Liability, Unlawful Acts, Credit Agreement*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan untuk melengkapi tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan Judul **“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil (PT. Mandiri Utama Finance)”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Papa Jesmi Girsang dan Mama Rosniati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis dan merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis. Dan kepada keluarga besar penulis yang telah senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada penulis. Penulis juga telah banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum, selaku ketua Panitia Sidang Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang membangun kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Seminar yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
8. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, arahan, saran dan bimbingan, serta motivasi yang membangun kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Zaini Munawir S, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
10. Ibu Nita Nilan SR Pulungan, S.H., M.Kn, selaku sekretaris seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis, sehingga dapat memperlancar skripsi ini.
11. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah turut membantu penulis baik

dalam masa perkuliahan dan sampai terselesaikannya skripsi ini yang menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum .

12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area angkatan 2018, yang baik hati membantu dan memberi dukungannya kepada penulis.

13. Pihak PT. Mandiri Utama Finance, yang turut serta membantu penulis dalam penelitian untuk memperlancar skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, 22 Juni 2023


Penulis

Pryangga Budi Hartanto Girsang

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum	10
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	10
2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum.....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	17
2.2.1 Pengertian Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	17
2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	23
2.3.1 Pengertian Tentang Perjanjian Kredit	23
2.3.2 Unsur-Unsur Perjanjian.....	26
2.3.3 Asas-Asas Perjanjian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1 Waktu Penelitian	32
3.1.2 Tempat Penelitian.....	33
3.2 Metodologi Penelitian	33

3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Sifat Penelitian	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4 Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Pada Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Jenis Mobil	36
4.2 Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.....	46
BAB V PENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi modern saat ini dalam kebutuhan akan alat transportasi seperti mobil sudah sewajarnya meningkat dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Karena adanya alat transportasi mobil memungkinkan kita untuk berpindah dengan mudah dan cepat dari satu tempat ke tempat lain tanpa membuang tenaga untuk mencapai tujuan. Kendaraan sebagai moda transportasi, baik itu kendaraan angkutan umum, kendaraan sekali pakai maupun kendaraan angkutan pribadi, tampaknya menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang banyak orang berlomba-lomba untuk memiliki mobil sebagai alat transportasi untuk memajukan pekerjaan atau minatnya. Mempertimbangkan besarnya dampak transportasi mobil terhadap kehidupan masyarakat, banyak orang membeli transportasi mobil, mengambil perjanjian pinjaman, atau membeli mobil dengan cicilan tetap hanya untuk menerima transportasi mobil tersebut.

Perjanjian pinjaman adalah alternatif atau cara yang sangat mudah dilakukan jika tidak memiliki cukup uang di balik keinginan untuk memiliki mobil. Setelah itu, kita dapat memuaskan keinginan untuk memiliki alat transportasi dengan membuat kontrak penjualan secara kredit. Meskipun konsep kredit itu sendiri diartikan sebagai kepercayaan. Kredit memiliki istilah yang berdasarkan latin *credere* yang memiliki makna kepercayaan. Dikutip dari bahasa Belanda dari kata “*vertrouwen*”, dari bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or*

confidence” memiliki makna percaya.¹ Definisi kredit juga diberikan oleh Mariam Darus Badrzaman. Dia menjelaskan bahwa kredit memiliki beberapa maksud, yang pertama menjadi dasar dari setiap perjanjian (*verbintennis*) dimana satu orang memiliki hak menuntut sesuatu dari orang lain. Yang kedua adalah jaminan, di mana seseorang menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan harapan menerimanya kembali.²

Pinjaman untuk angkutan kendaraan bermotor biasanya diberikan dengan mengadakan kontrak. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara, yang berkaitan dengan perjanjian yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan keterikatan pada orang lain. Oleh karena itu, pinjaman yang disetujui antara pemberi pinjaman dan peminjam harus dicatat dalam bentuk kontrak, atau perjanjian pinjaman.³

Wajar jika membuat suatu perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian kredit, maka para pihak harus mentaati syarat-syarat sahnya perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang secara khusus mengikat untuk mengikat kesanggupan para pihak untuk bersepakat mengenai hal-hal tertentu dan pembenaran hukum, dari mana timbul hubungan hukum, yaitu hubungan kontraktual dengan kewajiban pelaksanaan kepada debitur dan tagihan oleh kreditur.

Mendapatkan kesepakatan pinjaman memang tidak mudah, apalagi saat mengajukan pinjaman transportasi pribadi. Beberapa *showroom* atau rental tertentu membutuhkan fasilitas tertentu yang disiapkan secara sepihak dan

¹ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta. Hlm 92.

² Ida Bagus Gde Gni Wastu, 2017, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Pengkreditan Rakyat*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. Hlm 86.

³ *Ibid.* Hlm 84.

sistematis. Tentunya pihak yang berkepentingan harus memiliki semua persyaratan yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk fasilitas yang ditawarkan. Stakeholder juga setuju dengan skema tersebut karena kualifikasi yang ada. Kredit yang sebelumnya diberikan oleh *showroom* atau mitra leasing. Ini akan menjadi kesepakatan bersama untuk menyimpulkan perjanjian kredit nanti.

Namun dalam bisnis sehari-hari, terkadang terjadi ketika pembiayaan mobil dikaitkan dengan rintangannya sendiri setelah waktu berlalu atau perjanjian pinjaman yang telah disepakati sebelumnya tercapai. Kendala atau permasalahan yang sering timbul dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja dapat merugikan seseorang, atau kegagalan salah satu pihak yaitu konsumen atau debitur untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat.

Wanprestasi artinya kegagalan debitur untuk melakukan kewajiban kontraktualnya. Jika debitur gagal memberikan layanan kontraktual, maka ia *wanprestasi*.⁴ Salah satu contoh dari *wanprestasi* konsumen atau debitur adalah tidak melakukan pembayaran atau cicilan bulanan dari perjanjian pinjaman. Dengan kata lain, ini default. Jika Anda telah diperingatkan oleh *showroom* atau perusahaan leasing dan belum membayar, hal itu dapat menjadi masalah bagi konsumen atau debitur. Tidak jarang masalah pelanggaran atau *wanprestasi* oleh konsumen atau debitur memiliki konsekuensi hukum tertentu bagi kedua belah pihak.

⁴Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. Hlm 83.

Akibat hukum yang dapat diterima dari terikatnya perjanjian kredit konsumen adalah yang mengikat sepenuhnya lembaga perkreditan dengan konsumen yang menyetujuinya menurut undang-undang. Ini adalah kasus dalam kasus perjanjian kredit yang mengikat secara hukum antara lembaga kredit dan konsumen. Pengaturan hukum sebelumnya, yaitu Kontrak Pembiayaan Konsumen, tetap mengatur hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen. Lembaga keuangan dan pelanggan dengan hubungan hukum diwajibkan oleh hak dan kewajiban mereka yang terpisah berdasarkan kontrak yang ditandatangani. Kontrak juga harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (kecuali hal itu tidak dapat dihindari).

Perusahaan yang membiayai pelanggan harus meminjamkan uang kepada konsumen dalam jumlah yang sama dengan yang mereka bayarkan kepada pedagang untuk komoditas yang mereka butuhkan. Merupakan tanggung jawab konsumen untuk secara teratur (dengan mencicil) membayar kembali uang tunai (pinjaman) kepada perusahaan keuangan sampai lunas. Produk langsung menjadi milik konsumen begitu pedagang memberikannya kepada mereka bersama dengan jumlah kredit. Namun, barang tersebut menjadi jaminan pinjaman jika cicilan terakhir tidak dibayar.⁵ Jika pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut mengabaikan isi perjanjian atau disebut kewajiban, maka pihak yang melakukan hal tersebut dikatakan telah melakukan *wanpretasi*. Hal tersebut diatur pada KUHPerdara pada Pasal 1238, sehingga pihak yang lalai dari kewajiban tersebut harus menanggungjawab dengan landasan hukum.

⁵Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 106.

Tak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang sebenarnya ada sehubungan dengan perjanjian kredit mobil semacam ini adalah kelebihan dan kekurangan masyarakat luas, termasuk para peneliti itu sendiri melakukan aktivitas. Tidak jarang lessor atau kreditur memaksa pihak ketiga yang diutus sebagai wakil perusahaan atau *leasing company* atau yang disebut *debt collector* untuk mengambil alih kendaraan yang masih ada sisa kreditnya. Meski tidak jarang, masalah perjanjian kredit transportasi otomotif jenis ini juga dapat mengakibatkan perihal yang tidak diperbolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain penyitaan, pengancaman, pemukulan, penyalahgunaan, dll.

Adanya *wanprestasi* salah satu pihak akibat adanya kegiatan illegal. Dalam hal ini, kepentingan peneliti untuk mengangkat masalah penipuan dalam perjanjian kredit mobil. Dimana hal tersebut masuk pada Pasal 1238 KUHPerdara akibat adanya salah satu pihak yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga diperlukan pertanggungjawaban hukum.

Peneliti tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang peraturan hukum yang berkaitan dengan perusahaan pemberi pinjaman mobil berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas. Dengan mempelajari hal tersebut, maka dipandang perlu bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam bidang kontrak kredit serta dapat melakukan pelatihan hukum yang berkaitan dengan kontrak kredit mobil. Maka selanjutnya peneliti akan meneliti, menganalisa dan membahas penelitian ini dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil (PT. Mandiri Utama Finance)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi *wanprestasi* dalam pelaksanaan kredit pada perjanjian jual beli kendaraan bermotor jenis mobil?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukumatas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotorjenis mobil?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami penyelesaian apabila terjadi *wanprestasi* dalam pelaksanaan kredit pada perjanjian jual beli kendaraan bermotor jenis mobil.
2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor jenis mobil.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang menjadi tugas akhir ini, maka bisa diperoleh manfaat, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pustaka untuk penulisan karya ilmiah selain bermanfaat bagi dunia pendidikan,

khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum atas kesalahan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Selaku bahan evaluasi bagi Perpustakaan Universitas Medan Area, khususnya pustakawan yang mengelola repositori, kami akan mengevaluasi pengelolaan repositori yang ada dan menambahkannya ke daftar pustaka referensi buku.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai suatu cara bagaimana menganalisis suatu permasalahan yang didapat pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan mengangkat tema ataupun judul yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil namun dengan sudut pandang yang berbeda.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka di berbagai sumber, antara lain buku, berbagai karya ilmiah, internet, dan perpustakaan di Universitas Medan Area, sampai saat ini belum ada penelitian dengan judul yang sama tetapi dengan ruang lingkup penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini “**Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil (PT. Mandiri Utama Finance)**”.

Selain itu, penelitian ini terhubung ke penelitian sebelumnya dan membangunnya, termasuk yang berikut ini:

1. Skripsi atas nama Opsus Efendi Siahaan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2019), yang berjudul “Tanggungjawab Konsumen Yang Dinyatakan Wanprestasi Terhadap Kontrak Leasing Pada PT. Federal Internasional Finance Medan”.

Masalah yang diteliti antara lain:

- a. Pengaturan terhadap kontrak di leasing PT. Federal Internasional Finance Medan.
 - b. Penetapan wanprestasi konsumen dalam bentuk leasing di PT. Federal Internasional Finance Medan.
 - c. Tanggungjawab konsumen yang dinyatakan wanprestasi di PT. Federal Internasional Finance Medan.
2. Skripsi atas nama Muhammad Ulinnuha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020), yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pembiayaan Kredit Motor di Oto Kredit Motor Salatiga, Masalah yang diteliti antara lain:
 - a. Mendeskripsikan proses pembiayaan kredit sepeda motor antara debitur dengan Kredit Motor Salatiga.
 - b. Uraikan kontrak, hak, dan kewajiban yang ada antara debitur dengan Salatiga Motor Auto Credit.
 - c. Siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika salah satu pihak gagal atau terlibat dalam perilaku ilegal.

3. Skripsi atas nama Ardian Arista, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2020), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Pembelian Kendaraan Mobil (Studi Putusan Nomor: 160/Pdt. G/2017/PN. PTK)”.

Masalah yang diteliti antara lain :

- a. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Tanggungjawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- c. Cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Putusan Nomor: 160/Pdt. G/2017/PN. PTK.

Ada perbedaan antara tiga studi penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh judul mereka. Agar kredibilitasnya dapat dipertanggung jawabkan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian baru dan dilakukan dengan cara akademis yang jujur, masuk akal, obyektif, terbuka dan dapat dipertahankan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Dalam hubungan hukum terdapat berbagai macam interaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum yang menimbulkan kewajiban hukum yang membentuk hak dan kewajiban masing-masing badan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian tanggung jawab sebagai suatu keadaan dimana seseorang harus memikul semua tanggung jawab dan dapat digugat berulang kali jika terjadi kesalahan. Dalam perjanjian hukum yang dibuat, tanggung jawab menjadi beban seseorang, oleh karena itu dalam hukum, tanggung jawab harus dilakukan oleh semua pihak untuk menghindari proses hukum yang mengarah pada sanksi yang diperoleh oleh berbagai pihak. Bertanggung jawab berarti bertanggung jawab penuh atas setiap pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati bersama.⁶

Pendapat Ridwan Halim dalam Julista yang menjelaskan tanggung jawab hukum sebagai akibat menjalankan suatu posisi, baik posisi dalam memenuhi kewajiban maupun dalam mendapatkan hak yang dapat memegang kekuasaan. Kewajiban dalam memenuhi tanggung jawab jelas tertera dalam hukum untuk dapat dijadikan pedoman pada beberapa pihak.

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, Hlm 1443.

Tanggung jawab merupakan suatu sebagai kewajiban dalam melakukan tindakan yang dilakukan dengan suatu langkah namun tidak keluar dari jalur aturan yang telah dibuat.⁷

Pengertian tanggung jawab hukum itu sendiri menurut Titik Triwulan dan Shinta yang dapat ditegaskan bahwa Tanggung jawab itu sendiri membutuhkan dasar, yaitu apa yang dapat menimbulkan suatu tuntutan hukum oleh seorang sebagai penggugat yang menuntut orang lain sebagai tergugat, dan apa yang menimbulkan suatu kewajiban sebagai tanggungan hukum oleh orang lain untuk mempertanggung jawabkan terjadinya suatu tuntutan hukum seseorang.⁸ Dasar yang digunakan dalam menjalankan tanggung jawab harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga pedoman dalam menjalankan tanggung jawab memiliki dasar yang kuat dalam hukum.

Selanjutnya, pertanggung jawaban menurut landasan hukum perdata dibagi menjadi dua jenis yaitu resiko dan kelalaian. Dari sini, kita berbicara tentang pertanggungjawaban yang berasal dari kesalahan (*liability without based on fault*), dan pertanggungjawaban yang tidak berasal dari kesalahan (*liability without fault*) atau yang disebut pertanggungjawaban resiko atau pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Kedua jenis tanggung jawab tersebut memiliki perbedaan dan jenis pelanggaran hukum yang berbeda. Alasan-alasan kelalaian dengan dasar kesalahan ini berarti seseorang harus dimintai pertanggungjawaban karena telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Pertanggungjawaban ini didasarkan atas kerugian yang dialami orang lain,

⁷Julista, Mustamu, 2014, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Ilmiah, Volume 20, Nomor 2, Juli. Hlm 22.

⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet. I, Jakarta: Prestasi Pustakarya, Hlm 48.

sehingga memerlukan ganti rugi ataupun sanksi hukum yang harus dijalankan. Di sisi lain, prinsip tanggung jawab risiko berarti bahwa konsumen tidak wajib mengganti kerugian yang ada, tetapi produsen bertanggung jawab langsung atas risiko bisnisnya.⁹

Oleh karena itu, dari pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan pertanggungjawaban perdata yang disebut *wanprestasi*. Ini dimulai dengan kontrak yang menetapkan dasar hukum dan suatu tanggung jawab yang wajib dijalankan. Suatu keterikatan hukum berlandaskan suatu perjanjian, apabila seorang yang melakukan pelanggaran maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kelalaian tersebut dengan melakukan pelanggaran yang disebut wanprestasi. Atas kontrak yang lalai tersebut, maka akan dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keterlambatan tersebut. Sebelum melakukan kesepakatan, perlu pihak yang menyetujui perjanjian untuk memahami isi perjanjian dan memahami tanggung jawab serta kewajiban yang dijalankannya. Tanggung jawab perdata, di sisi lain, adalah pelanggaran berdasarkan hubungan hukum, hak dan kewajiban hukum.¹⁰

Hans Kelsen mengklaim bahwa ide tanggung jawab terhubung dengan persyaratan hukum. Dengan kata lain, jika seseorang bertanggung jawab secara hukum untuk melakukan tindakan tertentu dan tindakan mereka bertentangan dengan tindakan yang dimaksud, mereka dapat dihukum. Tanggung jawab perlu dijalankan dalam memenuhi kewajiban hukum, sehingga jika melakukan kelalaian atau kesalahan akan dikenakan sanksi karena termasuk kedalam perbuatan

⁹*Ibid.* Hlm 49.

¹⁰M.A. Moegni Djojodirjo, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramitha. Hlm 55.

melanggar hukum yang telah ditentukan. Ketika sanksi dikenakan pada pelanggar, mereka biasanya harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.¹¹

2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Perkembangan teori pertanggungjawaban berkembang seiring dengan evolusi penafsiran setiap unsur Pasal 1365 KUHPertdata. Pertanggungjawaban dalam hukum telah diatur dalam Undang-Undang, mengikuti dengan perkembangan ilmu selalu ada perkembangan Undang-Undang termasuk dalam teori pertanggungjawaban. Teori akuntabilitas muncul untuk menjawab pertanyaan yang dasar tentang hal yang sebenarnya membenarkan hak mereka yang menanggung kerugian disebabkan kesalahan orang lain atas kompensasi dari pelanggar.¹² Maka dari hal tersebut terdapat teori-teori pertanggungjawaban ialah:

a. Teori Kesalahan

Pendekatan ini berpendapat bahwa adanya kesalahan membenarkan kesalahan atas kerugian dalam tindakan ilegal. Pendapat ini dipegang oleh perwakilan teori kesalahan (*schuldtheorie*). Teori kesalahan membahas mengenai kegiatan yang melakukan pelanggaran yang terjadi yang memerlukan pertanggung jawaban ganti rugi.

b. Teori Risiko

Dasar argumentasi ini adalah anggapan bahwa meskipun sesuatu itu tidak haram, tetap saja dapat merugikan orang lain. Intinya ada kejadian yang bisa menyebabkannya. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu bahaya bagi

¹¹ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* Cet I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.. Hlm 61.

¹²Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hlm 65.

orang lain, sehingga setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat harus mempertaruhkan tindakannya merugikan orang lain. Akibatnya, meskipun tidak ada unsur bersalah dalam dirinya, ia bertanggung jawab atas akibatnya. Kegiatan pelanggaran hukum ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain meskipun tidak melakukan kegiatan pelanggaran secara langsung yang akan menimbulkan rasa bersalah.

c. Teori Membahayakan (*gevaarzetting*)

Teori risiko termasuk teori ini. Orang yang merugikan orang lain harus siap menanggung bahaya kerugian akibat perbuatannya, menurut pengertian kerugian (*gevaarzetting*). Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Setiap orang yang terlibat dalam kehidupan sosial harus siap menerima kerugian sebagai akibat dari keadaan tertentu.

d. Teori Manfaat

Jenis lain dari teori risiko adalah teori utilitas. Tesis ini didasarkan pada gagasan bahwa orang melakukan tindakan destruktif untuk keuntungan atau kebajikan mereka sendiri. Kegiatan ini dilakukan memberikan manfaat bagi orang lain namun menimbulkan resiko bagi orang yang memberikan manfaat. Jadi, menurut teori utilitas, siapa pun yang mendapat manfaat dari tindakan tertentu menanggung kerugian yang dialami orang lain sebagai akibat dari tindakannya, termasuk tindakan orang lain yang dilakukan atas perintahnya harus rela menanggung.

Hans Kelsen mengklaim bahwa teori tanggung jawab didasarkan pada buku teori murni yang menjelaskan ide, sehingga dapat dipecah menjadi banyak komponen pemahaman, termasuk :

a. Pertanggungjawaban individu

Seseorang yang secara langsung mengikatkan diri pada perjanjian yang telah dibuat bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab perseorangan atas pelanggaran atau kegiatan yang menyimpang. Pertanggungjawaban secara individu ini yang biasa dilakukan oleh setiap orang dengan membebankan kesalahan yang terjadi kepada orang yang melakukan.

b. Pertanggungjawaban kolektif

ialah suatu kewajiban yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh mereka yang mempunyai hak dan kewajiban oleh pihak-pihak yang secara langsung mengikat perjanjian tetapi melanggarnya, dalam hal mana pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng.. Tanggung jawab secara kolektif ini biasanya melibatkan pihak lain yang memang memiliki hak untuk menanggung jawab pihak lainnya.

c. Pertanggungjawaban atas kesalahan

Menurut kewajiban ini, seseorang bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh perilaku yang disengaja yang mengakibatkan tercapainya tujuan yang menimbulkan kerugian. Tanggung jawab ini dilakukan atas dasar sengaja dan pelaku sudah mengetahui akibat dari kesalahan yang akan dibuat dengan memberikan kerugian bagi orang lain.

d. Pertanggungjawaban mutlak

Kesalahan mutlak, atau tanggung jawab atas pelanggaran, memerlukan kewajiban seseorang untuk pelanggaran yang tidak disengaja dan tidak terduga.¹³

Berdasarkan hukum bisnis Indonesia, pengertian Abdulkadir tentang tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (*tort liability*) dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Tanggung jawab yang dilakukan sebab perbuatan yang disengaja (*International Tort Liability*), oleh karena itu, tergugat harus mengetahui bahwa ia bertindak atau bertindak untuk menimbulkan kerugian bagi penggugat. Tergugat yang melakukan tindakan tersebut, wajib menjalankan tanggung jawab secara hukum karena telah memberikan kerugian bagi orang lain.
- b. Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum lalai (*negligence tort liability*) berdasarkan konsep kelalaian moral atau hukum (*concept of fault*) mempertahankan nilai-nilai dan perundang-undangan yang saling bertentangan (*interminglend*). Pertanggungjawaban hukum dengan dasar hukum dengan kelalaian moral ini akan ditanggung secara individu oleh seorang yang melakukan kelalaian tersebut.
- c. Pertanggungjawaban penuh atas segala perbuatan melawan hukum yang timbul dari keputusan seseorang, baik yang dibuat secara sadar maupun tidak (*strict liability*).¹⁴ Kesalahan yang dibuat sengaja ataupun tidak akan

¹³Raisul Muttaqien, 2008, *Hans Kelsen Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: PT. Rineke Cipta. Hlm 140.

¹⁴Abulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 503.

dikategorikan melanggar hukum dan harus ditanggung jawabi secara pasti oleh orang tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Pengertian Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian pada Pasal 1365 KUHPerdara, menjelaskan bagaimana kesalahan yang dapat diperbuat sehingga menimbulkan permasalahan yang merugikan orang lain dan harus dilakukan pertanggung jawaban yang sesuai dengan hukum berlaku.

Menimbang bunyi Pasal 1364 KUHPerdara, kegiatan dengan melakukan perlawanan atas aturan hukum adalah suatu perjanjian yang pelaksanaannya berupa tidak berbuat apa-apa, dan pelaksanaan perbuatan itu dianggap salah di mata pembuat undang-undang, maka kami jelaskan dapat dilakukan. hukum.¹⁵ Apabila suatu perbuatan melawan hukum dilakukan dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, pelaku wajib melakukan ganti rugi. Tindakan ilegal ada tidak hanya ketika tindakan yang dilarang dilakukan, tetapi juga ketika dilakukan karena kecerobohan atau kelalaian.¹⁶ Sehingga perlu adanya pengetahuan dan kewaspadaan pada tindakan yang akan kita lakukan, agar tidak melakukan kesalahan secara tidak sengaja, namun banyak pelaku yang mengetahui akibat dan larangan tindakan yang melanggar hukum tersebut dan tetap melanggarnya.

Pasal 1236, 1239, 1240, dan 1242 KUHPerdara memberikan hukuman sebagai akibat dari pelanggaran atau kelalaian yang mengakibatkan peraturan itu dilanggar. Ini termasuk segala bentuk perikatan dalam bentuk apa pun atau

¹⁵Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press. Hlm 35.

¹⁶*Ibid.*

kegagalan untuk mematuhi kewajiban yang diberlakukan berdasarkan undang-undang relevan yang berlaku.¹⁷ Dalam aturan tersebut telah dijelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran yang dapat dilakukan, situasunya dan kondisi pada pelanggaran yang dibuat serta sanksi yang harus dijalankan.

Ada 3 (tiga) jenis kegiatan yang melanggar hukum dalam ilmu hukum:

- a. Pelanggaran yang disengaja, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Kelalaian Pelanggaran. Hal ini diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
- c. Kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau lalai. Hal telah terlampir dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Pada mulanya perbuatan melawan hukum hanya berarti melanggar hukum atau hak orang lain (*subjektief recht*). Sebagai tanggapan, *Hoge Raad* mengeluarkan putusan pada 31 Januari 1919, yang mendefinisikan ulang "*Onrechtmatige daad*" dan mengeluarkan anggotanya dari penjara sesak.¹⁸

Selain itu, menurut Wirjono, gagasan berbuat salah memaknai frasa "*onrechtmatig*" sebagai perilaku yang melawan hukum. Kata "*onrechtmatig*" dalam frasa "melawan hukum" memiliki konotasi positif dan negatif. Jika seseorang diam, mereka diharuskan bertindak, yang bertentangan dengan hukum..¹⁹ "Aktif" berarti bahwa orang yang diam hanya dapat melakukan perbuatan yang halal jika ia mengetahui bahwa diamnya itu haram.²⁰ Karena istilah "perbuatan melawan hukum" berkaitan dengan hukum dimana setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum, maka terjemahan yang tepat

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Akmaluddin Syahputra, 2011, *Hukum Perdata Indonesia, Jilid 2*, Bandung: Citapustaka Media Perintis. Hlm 103.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju. Hlm 1.

adalah *onrechmatigedaad*, yaitu perbuatan melawan hukum.²¹ Sehingga diperlukan adanya pengetahuan mengenai hukum untuk memahami kondisi yang dapat dikategorikan melanggar hukum.

2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Demi kepastian hukum, pembuat undang-undang telah menetapkan unsur pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal tersebut menjelaskan kegiatan yang melanggar aturan hukum yang telah dibuat sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga wajib membebaskan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang dirugikan karena kesalahan tersebut.²² Dijelaskan dalam aturan mengenai unsur kegiatan yang melanggar aturan hukum secara jelas dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan.

Bertentangan dengan definisi ini, dapat dikatakan bahwa kegiatan yang melanggar hukum memiliki komponen sebagai berikut:²³

- a. Telah terjadi tindakan ilegal.
- b. Pelaku adalah unsur yang tidak tepat.
- c. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian
- d. Kesalahan dan kerugian yang dihasilkan memiliki hubungan sebab akibat.

²¹*Ibid.*

²² Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Op.Cit.* Hlm 23.

²³*Ibid.*

Hal-hal yang harus termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1364 KUHPerdara:²⁴

a. Adanya suatu perbuatan

Tindakan yang dengan sengaja melanggar aturan hukum dimulai dengan tindakan dari sang pelaku sendiri. Tindakan tersebut termasuk tindakan illegal karena melawan aturan hukum. Melakukan sesuatu diartikan sebagai melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu dalam arti aktif, dalam arti pasif, atau dalam arti diharuskan oleh undang-undang untuk dilakukan. Diakui secara luas bahwa mengambil tindakan lebih baik daripada tidak bertindak. Tidak ada kesepakatan atau kesepakatan untuk melakukan kegiatan kriminal, juga tidak ada faktor penyebab yang diizinkan dalam kontrak sebagai tanggung jawab hukum atau kontrak. Pelanggaran dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dikatakan melawan aturan jika tidak melakukan kewajiban yang ada dalam kontrak.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Tindakan ini pasti ilegal untuk melakukan ini. Komponen ilegal ini harus dinilai secara luas, termasuk :

- 1) Tindakan yang melanggar aturan didalam perundang-undangan.
- 2) Melakukan pelanggaran mengenai hak orang lain yang terjamin hukum.
- 3) Tindakan yang tidak sesuai dengan yang menjadi kewajiban pelaku.

²⁴Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Cetakan Ke Empat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 10.

- 4) Tindakan yang tidak pantas dilakukan dalam sudut pandang negatif.
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan sosial dengan turut perhatian dengan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan

Agar termasuk dalam Bagian 1365 untuk suatu pelanggaran, hukum dan yurisprudensi mensyaratkan bahwa pelaku harus memasukkan unsur kesalahan (*shuldelement*) dalam melakukan tindakan tersebut. Tanggung jawab yang ketat (*strict liability*) karenanya tidak termasuk tanggung jawab menurut Pasal 1364 KUHPerdara.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu delik pasti mengandung kesalahan, sehingga perlu diketahui seberapa besar kesalahannya. Perilaku dianggap cacat menurut hukum dan dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika memenuhi unsur-unsurnya, yakni :

- 1) Ada unsur kedengkian,
- 2) Ada unsur kecerobohan, dan
- 3) Tidak ada pembenaran atas pelanggaran tersebut, seperti reaksi berlebihan, pembelaan diri, atau kegilaan, antara lain keadaan yang meringankan.

d. Adanya kerugian bagi korban

Pasal 1364 KUHPerdara menyatakan bahwa kerugian terhadap korban harus ada terlebih dahulu sebelum suatu gugatan dapat diajukan. Selain kerusakan properti, hukum kasus juga mengenal konsep kerusakan immaterial yang dinilai dalam satuan moneter, berbeda dengan

kerusakan tunda, yang hanya mencakup kerusakan properti, kerusakan kerugian. Segala sesuatu kerugian yang didapatkan menjadi tanggung jawab.

e. Tindakan dan kerugian adalah kausal

Kebutuhan lain akan adanya perbuatan melawan hukum adalah harus ada hubungan antara perlawanan perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami.

f. Kelalaian atau kurang hati-hati

Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa kegagalan yang berkaitan dengan kesalahan dilihat dan dikonseptualisasikan sebagai kelemahan perdata, yang dalam hal ini sangat berbeda dengan kegagalan yang berkaitan dengan praktik hukum pidana. Misalnya, kegagalan mungkin merupakan tindakan yang melanggar hukum perdata. Ada beberapa tingkat kegagalan, masing-masing dengan dampak hukumnya sendiri. Tingkat kegagalan biasanya sebagai berikut:

- 1) Kelalaian ringan (*slight negligence*);
- 2) Kelalaian biasa (*ordinary negligence*);
- 3) Kelalaian berat (*gross negligence*).

Ilmu hukum mengajarkan bahwa agar suatu perbuatan dianggap sebagai suatu kewajiban, maka harus memenuhi syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- 1) Ada kegiatan atau sesuatu yang harus dilakukan;
- 2) Adanya persyaratan pemantauan;
- 3) Persyaratan perlindungan tidak terpenuhi;

- 4) Merusak orang lain;
- 5) Ada hubungan antara kematian atau kelambanan dan kerugian yang diakibatkannya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

2.3.1 Pengertian Tentang Perjanjian Kredit

Pada hakekatnya suatu perjanjian timbul dari suatu hubungan hukum hak milik antara dua pihak yang menjanjikan atau menerima suatu janji untuk melakukan sesuatu karena salah satu pihak tidak melakukan sesuatu. Merancang hubungan kontraktual umumnya dimulai dengan melakukan diskusi perundingan dengan beberapa pihak yang saling berhubungan. Negosiasi yang dilakukan oleh beberapa pihak memiliki upaya untuk mewujudkan suatu bentuk yang dapat menghadirkan kesepakatan untuk saling menyatukan keinginan dalam wujud kesepakatan.²⁵

Kesepakatan biasanya muncul dari konflik kepentingan dan dimaksudkan untuk diimbangi dengan kesepakatan. Perjanjian ini akan menyelesaikan perbedaan pendapat dan akan mengikat secara hukum para pihak. Dalam suatu penyelesaian, masalah keamanan dan keadilan sebenarnya dapat diselesaikan jika perbedaan antara para pihak diselesaikan melalui mekanisme rasio yang seimbang.²⁶

Kontrak secara umum dikenal atau disebut akad. Ini merupakan adaptasi istilah bahasa Inggris "*contract*", juga diketahui dalam bahasa Belanda sebagai

²⁵Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: UWKS Press. Hlm 88.

²⁶*Ibid.*

"*agreement*" atau "*overeenkomst*". Selain itu, perjanjian juga dikenal sebagai "persetujuan" dalam KUHPerdara Indonesia.²⁷

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih dan mengikat orang atau orang-orang lain" (penekanan ditambahkan). Perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan nilai, menurut Pasal 1314 KUHPerdara. kontrak di mana para pihak diharuskan untuk memberikan, melakukan, atau menahan diri dari apa pun. Kesepakatan bersama berfungsi sebagai kendaraan yang melaluinya kesepakatan itu diungkapkan, menetapkan hak dan kewajiban masing-masing peserta.

Kontrak kredit adalah kontrak pengganti untuk kontrak pinjaman, sehingga dalam hal terjadi perselisihan kontrak kredit, dapat digunakan dasar hukum untuk kontrak pinjaman pengganti menurut hukum perdata. Karena perjanjian kredit adalah ikatan perjanjian pinjam-meminjam antar debitur dan kreditur yang ketentuannya tidak secara tegas diatur oleh hukum perdata.²⁸

Tujuan dari kontrak kredit adalah kreditur dengan hak untuk melakukan dan debitur dengan kewajiban untuk melakukan. Didalamnya juga harus jelas tertera antara apa saja yang dapat menjadikan kelalaian dan dapat menjadikan tindakan melanggar aturan, kedua belah pihak harus saling mengetahui dan menyepakati bersama. Hal ini sesuai dengan perbuatan dalam bentuk "dapat memberi, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu" sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara.²⁹

²⁷Nanda Amalia, *Op.Cit.* Hlm. 16

²⁸Miftah Idris, 2017, *Perjanjian Kredit Konvensional dan Akad Pembiayaan Syariah Dalam Sistem Perbankan*, Madani Legal Review, Vol 1, No. 1, Juni. Hlm 36.

²⁹*Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara, ada istilah perjanjian pinjam-meminjam. Yang terakhir akan dikembalikan dengan gaya yang sama dan dalam kondisi yang sama dan dalam jumlah sama.

Perjanjian pinjaman hanya pengaturan jangka pendek untuk transfer uang. Kesepakatan yang menetapkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menyebabkan pengaturan sementara ini.³⁰ Akibatnya, arti perjanjian pinjaman harus dibaca secara luas dan tidak hanya seperti yang disebutkan di atas. Perjanjian induk substantif adalah nama lain untuk perjanjian kredit.³¹

Dalam perjanjian kredit, seperti halnya dalam kontrak pada umumnya, berlaku asas hukum yang penting mengenai pembentukan suatu kontrak atau kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, baik yang diatur dalam kitab maupun tidak.

Kredit berasal dari kata latin “*credere*” yang juga berarti kepercayaan. Kepercayaan pada keterlambatan pembayaran dipertanyakan.³² Secara teori, siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk memelihara piutang antara kreditur atau kreditur dan penawaran atau debitur di sisi lain berhak untuk mengajukan kredit. Kriteria kredit tersebut diatur sedemikian rupa untuk menjadi penilaian kelayakan kepada orang yang mengajukan kredit. Setelah kesepakatan tercapai, hak dan kewajiban antara obligee dan obligor muncul.³³

³⁰ Ashadi L., 2017, *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro)*, Jurnal Al-Adl, Volume 10, Nomor 1, Januari. Hlm 7.

³¹ *Ibid.*

³² Adang Purnama dan Martin Roestany, 2016, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro*, Jurnal Living Law, Volume 8, Nomor 1, Januari. Hlm 2.

³³ *Ibid.*

Oleh karena itu, debitur tidak harus melunasi utangnya secara langsung, tetapi yakin dapat melunasinya secara bertahap atau dengan mengangsur. Pasal 1131 KUHPerdara memasukkan asas umum hak kreditur atas debitur ke dalam jaminan umum.³⁴

2.3.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Tidak jelas apakah suatu transaksi dipermasalahkan untuk menentukan apakah suatu perjanjian itu dan apakah itu memiliki konsekuensi hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad, isi kontrak adalah sebagai berikut:³⁵

a. Memiliki pihak-pihak

Pihak berelasi adalah subjek kontrak ketika terdiri dari dua atau lebih individu atau organisasi yang diizinkan secara hukum untuk mengambil tindakan hukum. Untuk menjadi kreditur, pihak yang ada harus memenuhi persyaratan evaluasi kelayakan.

b. Memiliki persetujuan

Kegiatan persetujuan pada pihak terkait telah ditetapkan secara mutlak, sehingga tidak ada negosiasi pada pihak lainnya dalam menetapkan perjanjian.

c. Memiliki tujuan

Tujuan yang dimaksudkan dalam perjanjian merupakan tujuan yang dapat memenuhi kesepakatan bersama namun tidak bersifat melawan hukum yang menimbulkan kericuhan, kesusilaan dan berlandaskan pada Undang-Undang yang telah ada.

³⁴*Ibid.*

³⁵Dwi Tatak Subagiyo, *Op.Cit.* Hlm 96.

d. Memiliki hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai merupakan terpenuhi kewajiban dari kedua belah pihak sesuai dengan yang sudah disepakati.

e. Ada beberapa bentuk bahasa lisan atau tulisan.

Artinya, persetujuan dapat dinyatakan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai dengan persyaratan hukum bahwa hanya jenis kontrak tertentu yang dapat dianggap mengikat..

f. Memiliki syarat

Persyaratan hukum untuk perjanjian atau kontrak yang akan dibentuk.

Menurut Herlien Budiono, suatu perjanjian yang membuat, mengadakan, mengubah, atau mengakhiri suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian di bidang kebendaan disebut “perjanjian wajib” menurut Pasal 1313 KUHPerdara.

Satu pihak berkewajiban untuk melakukan dan pihak lain memiliki hak untuk meminta kinerja, atau untuk keuntungan bersama dan atas biaya kedua belah pihak.³⁶

Menurut Herlien Budiono, isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kesepakatan yang harus berdasarkan para pihak terkait;
- c. Sanksi yang berlandaskan dengan hukum apabila keinginan dan tujuan terjadi kelalaian;
- d. Akibat hukum yang menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain atau bersifat timbal balik;

³⁶*Ibid.* Hlm 97.

³⁷*Ibid.*

- e. Keputusan berdasarkan persyaratan hukum.

2.3.3 Asas-Asas Perjanjian

Adapun asas hukum perjanjian adalah, yakni :

- a. Asas Konsensualisme (Persetujuan Kehendak)

Suatu perjanjian hukum harus memuat gagasan musyawarah yang mengarah pada mufakat. Ada situasi ketika orang yang mengikat diri dapat mencapai kesepakatan. Konsep musyawarah untuk mufakat tujuan utama adalah untuk mendapatkan mufakat yang cukup untuk mencapai kesepakatan, dan bahwa pada saat ini, baik kesepakatan atau mufakat telah ditetapkan.

- b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Prinsip kebebasan berkontrak dapat dianalisa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Klausul tersebut menyatakan bahwa "semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi orang yang mengadakannya". Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asalkan tidak bertentangan dengan hukum undang-undang, ketertiban masyarakat, serta norma-norma moral, maka kontrak dapat diadakan pada prinsipnya untuk segala isinya.

- c. Asas kekuatan Mengikat perjanjian

Pihak-pihak yang terkait pada proses perjanjian akan terikat dalam kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Asas ini akan mengikat pihak dengan kewajiban yang ada sehingga para pihak terkait akan dibebankan tanggung jawab didalamnya. Asas *Pacta Sun Servanda* ini

diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 dan Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Dalam istilah hukum, terdapat prinsip yang dikenal sebagai “*de goetrow*” yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Prinsip ini mengacu pada asas itikad baik tertuang di Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dibuat dengan itikad baik”. Itikad baik dijalankan untuk dapat memberikan manfaat pada masing-masing pihak sesuai dengan tujuan dilakukannya perjanjian.

e. Asas Kepercayaan (*Vetrouwensbeginsel*)

Pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak saling membina kepercayaan bahwa masing-masing akan memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan layanan di masa mendatang. Kepercayaan ini merupakan landasan yang mendasari tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tanpa kepercayaan ini, kemungkinan untuk mencapai kesepakatan tersebut menjadi sulit. Adanya amanah ini membuat kedua pihak merasa berkewajiban dan menjadikan kontrak tersebut mengikat secara hukum. Hal ini berarti setiap pihak harus mematuhi komitmen mereka dan memenuhi janji yang telah disepakati dengan itikad baik.

f. Asas Personalita

Prinsip ini adalah prinsip utama dalam hukum perjanjian dan dijelaskan dalam Pasal 1315 KUHPerdata.

g. Asas Persamaan Hukum

Prinsip ini menempatkan para pihak pada posisi yang sama dan tidak membedakan warna kulit, negara, kekayaan, status, dll. Setiap pihak harus mengakui kesetaraan ini dan kedua belah pihak harus saling menghormati.

h. Asas Keseimbangan

Prinsip ini menegaskan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk sepenuhnya mematuhi dan menjalankan perjanjian tersebut. Prinsip keseimbangan ini merupakan perkembangan dari prinsip kesetaraan. Pihak yang berhak menerima pelaksanaan perjanjian memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan tersebut jika diperlukan, dan juga berhak untuk menerima pembayaran atas kinerja dari pihak yang berhutang, namun semuanya dilakukan dengan itikad baik agar posisi kedua belah pihak tetap seimbang dan saling bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban masing-masing.

i. Asas Kepastian Hukum

Kontrak sebagai entitas legal harus menawarkan kejelasan hukum. Kejelasan ini berasal dari kemampuan kontrak untuk mengikat dengan sah semua pihak yang terlibat.

j. Asas Moral

Prinsip ini direalisasikan dalam sebuah kesepakatan yang adil bahwa tindakan sukarela individu tidak akan memberikan hak bagi pihak yang berhutang untuk menuntut ganti rugi. Prinsip ini juga ditemukan dalam prinsip pengawasan, di mana seseorang yang telah melakukan

perbuatan etis memiliki tanggung jawab hukum untuk melanjutkan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

k. Asas Kepatutan

Prinsip yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara mengenai itikad baik berkaitan dengan persyaratan dan ketentuan. Asas ini merupakan standar dalam hubungan dan juga dipengaruhi oleh semangat keadilan sosial.

l. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 juncto 1347 KUHPerdara dan selain diatur secara tegas, juga mempunyai kebiasaan yang mengikat dan peraturan tentang hal-hal yang harus diikuti yang dianggap wajar dan umum. merupakan kesepakatan.

m. Asas Perlindungan

Perlindungan asas berarti bahwa baik kreditur maupun debitur harus mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Namun, dalam konteks ini, yang paling memerlukan perlindungan adalah debitur, karena mereka berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan beberapa pihak lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022. Selama penelitian berlangsung, peneliti melalui beberapa tahapan yang telah direncanakan dengan cermat. Tahapan-tahapan tersebut meliputi persiapan awal, pengajuan judul, penyusunan proposal, pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil, bimbingan skripsi, pengajuan berkas meja hijau, dan sidang. Semua proses ini telah dijabarkan oleh peneliti dalam tabel berikut:

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Desember 2021	Januari - Mei 2022	Juni 2022	Maret 2023	April - Juli 2023	Agustus 2023	September 2023
1	Pengajuan Judul							
2	Penulisan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Seminar Hasil							
5	Bimbingan Skripsi							
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau							

7	Sidang								
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Tempat penelitian yang dipilih peneliti untuk mendapatkan informasi dan data terkait penelitian ini adalah pada PT. Mandiri Utama Finance, terletak di Jalan H. Adam Malik No. 167 AB, Silalasa, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis studi yuridis-normatif, yang fokusnya adalah mengkaji doktrin-doktrin yang mendasari asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian teoritis.³⁸

Kegiatan ini merupakan bentuk penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap realitas yang ada di lapangan. Dimulai dengan eksplorasi teori, konsep, serta prinsip-prinsip hukum dan peraturan hukum berdasarkan referensi utama, atau menggunakan metode pendekatan kepustakaan untuk meneliti literatur mengenai subjek penelitian ini. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang tersebut dilakukan melalui kegiatan ini.

³⁸Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 24-25.

3.2.2 Sifat Penelitian

Dengan pengumpulan data selanjutnya, sifat penelitian ini tentu saja bersifat deskriptif-analitik. Deskripsi analitis dalam penelitian ini merupakan salah satu upaya menuju gambaran yang komprehensif dan sistematis, atau gambaran tanggung jawab hukum atas penipuan *auto credit fraud*. Hal ini dianggap perlu karena sifat penelitian deskriptif analitis, yang dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif ataurinci yang menjawab pertanyaan hukum terkait dengan tanggung jawab atas penipuan dalam perjanjian kredit mobil.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi ini menggunakan pendekatan triangulasi. Pendekatan triangulasi dalam konteks ini merujuk pada metode penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dengan berbagai sumber data yang telah ada.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti memadukan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, sehingga diharapkan penelitian ini dengan teknik pengumpulan datanya dapat memenuhi karakter penelitian yang nantinya dapat menjawab pertanyaan yang diteliti.

3.2.4 Analisis Data

Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode analisis data berbasis pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan eksplorasi kebenaran yang terdapat dalam berbagai literatur yang berisi peraturan-peraturan hukum dan keterkaitannya dengan tanggung jawab hukum. Data dari lapangan juga diintegrasikan ke dalam

³⁹Sugiyono, 2009, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Hlm. 241.

analisis secara kualitatif. Dari hasil analisis tersebut, solusi-solusi ditemukan, dikaji lebih lanjut. Maka nantinya dalam analisis data kualitatif ini akan melakukan wawancara yang berkaitan tentang Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil, dimaksud penulis uraikan dan dihubungkan dengan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut diatas, maka terdapat kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ganti rugi akibat *wanprestasi* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1246 KUHPerdata. Untuk masalah penyelesaian biasanya pihak dealer menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat (non-litigasi), dan dengan gugatan pengadilan (litigasi). Namun dalam praktek yang biasa terjadi pihak yang kreditur biasanya lebih memilih menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dengan menggunakan cara tersebut dirasa lebih efektif dan tidak terlalu rumit, serta biaya yang dikeluarkanpun lebih murah dibandingkan dengan menggunakan cara gugatan pengadilan.
2. Tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor jenis mobil pada PT. Mandiri Utama Finance yaitu Debitur dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan mengembalikan jaminan fidusia yang merupakan hak milik atas barang yang hak kepemilikannya masih berada di bawah penguasaan pemilik barang, dan dengan mengembalikan mobil itu dan harus seperti pada waktu diambilnya saat awal kontrak. Apabila tidak dikembalikan maka akan dilakukan proses hukum karena dalam perjanjian kredit tersebut terdapat klausula yang menyatakan bahwa debitur wajib memelihara barang tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar PT. Mandiri Utama Finance tidak mengenakan bunga yang dihitung perhari apabila debitur mengalami keterlambatan pembayaran kredit. Dan terkait dengan cara ataupun proses penyelesaian apabila dilakukannya *wanprestasi*, dimana pihak PT. Mandiri Utama Finance ingin meminta pengembalian balik mobil yang seharusnya dapat dilakukan secara sukarela yaitu dengan tidak menarik paksa kendaraan debitur yang telah melakukan *wanprestasi* tersebut.
2. Peneliti menyarankan agar PT. Mandiri Utama Finance dapat memberikan keterangan terhadap isi perjanjian yang baik dan jelas kepada debitur serta sanksi apabila debitur melakukan *wanprestasi* ataulalai dan telat membayar angsuran selama tiga bulan berturut-turut, agar tanggung jawab dan akibat perbuatan melawan hukum yang didapat oleh debitur sesuai dengan isi perjanjian dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesisa, Jilid 2*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Andriansyah, 2015, *Buku Hukum Perseroan Terbatas (cet 1)*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana (cet 1)*, Surabaya: Airlangga University Press.

Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: UWKS Press.

Fransh Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

I Ketut Oka Setiawan, 2014, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-Utama.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Cet I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.

- M.A. Moegni Djojodirjo, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Cetakan Ke Empat*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2018, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT.
- Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rachmadi Usmani, 2012, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Raisul Muttaqien, 2008, *Hans Kelsen Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: PT. Rineke Cipta.
- Rina Antasari & Fauziah, 2018, *Hukum Bisnis*, Jawa Timur: Setara Press.
- Sugiyono, 2009, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet. I*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta: Mandar Maju.

Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Adang Purnama dan Martin Roestany, 2016, *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro*, Jurnal Living Law, Volume 8, Nomor 1, Januari.

Ida Bagus Gde Gni Wastu, 2017, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Pengkreditan Rakyat*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.

Julista, Mustamu, 2014, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi)*, Jurnal Ilmiah, 20, Nomor 2, Juli. Volume

Miftah Idris, 2017, *Perjanjian Kredit Konvensional dan Akad Pembiayaan Syariah Dalam Sistem Perbankan*, Madani Legal Review, Volume 1, Nomor 1, Juni.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Wawancara

Nama/Narasumber : Kevin Lopolisa

Jabatan : Branch Manager PT. Mandiri Utama Finance
(Jalan H. Adam Malik Medan).

1. Siapakah nama pemimpin atau direktur dalam perusahaan ini?

Jawaban:

Pak Stanley Setiaatmaja.

2. Dapatkah saya mengetahui struktur perusahaan? Atau berapakah jumlah karyawan di perusahaan ini?

Jawaban:

100 karyawan di Medan.

3. Dalam perjanjian kredit, apa saja syarat atau mekanisme dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor jenis mobil?

Jawaban:

- Dokumen yang menunjukkan kepemilikan bahwa pemilik mampu membayar.
- Identitas pemilik yang membuktikan bahwa pemilik memiliki kecakapan dalam memenuhi perjanjian kredit tersebut.
- Bukti kepemilikan rumah.
- Bukti usaha pemilik.

4. Apakah dalam pembelian motor berjenis mobil secara kredit bisa mendapatkan subsidi?

Jawaban:

Tidak bisa. Karena yang memberikan subsidi biasa bukan dari pihak perusahaan PT. Mandiri Utama Finance, karena perusahaan PT. Mandiri Utama Finance hanya mengurus pembiayaan saja, contohnya berapa down payment dan biaya angsuran yang pihak perusahaan dahulukan.

5. Bagaimana tanggapan bapak pimpinan di perusahaan, jika debitur menunggak pembayaran kredit mobil yang sudah jatuh tempo?

Jawaban:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 59/12/23

Tanggapan bapak perusahaan jika ada debitur yang menunggak pembayaran kredit mobil hingga jatuh tempo yaitu dengan cara pihak perusahaan akan memberitahu dengan mengingatkan kembali terkait dengan tunggakan yang sudah jatuh tempo serta mengunjungi nasabah dengan memberikan surat pemberitahuan tanggal jatuh tempo yang disertai jumlah biaya angsuran yang harus dibayar, sebagaimana telah terjadi hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak debitur dan pihak kreditur.

6. Apakah perusahaan akan memperingatkan debitur yang lalai terhadap kewajiban kredit atau cicilan mobilnya? Kalau diperingatkan, dengan cara apa, melalui telfon atau melalui surat?

Jawaban:

Pihak debitur yang lalai terhadap kewajiban membayar cicilan mobilnya akan diperingatkan dengan cara memberitahukan kepada nasabah melalui surat ataupun kunjungan secara langsung.

7. Bagaimana tanggung jawab secara hukum bagi orang yang melawan hukum terhadap perjanjian kredit mobil? Atau sanksi bagi debitur yang menunggak pembayaran cicilan mobil?

Jawaban:

Tanggungjawabnya secara hukum yaitu pengembalian jaminan fidusia yang merupakan hak kepemilikan sebuah benda yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut, serta pengembalian balik mobil dan harus sebagaimana diambil diawal dan kalau tidak akan dilanjut proses hukum, karena ada point di perjanjian kredit bahwa debitur wajib memelihara barang tersebut.

8. Bagaimana tanggapan ibu atau bapak kalau ada mobil yang sudah dicincang tapi belum lunas?

Jawaban:

Meminta debitur menyelesaikan langsung cicilan/angsuran secara langsung, dan jika tidak akan diproses secara hukum.

Medan, 21 Oktober 2022

Kevin Lopolisa

Branch Manager
PT. Mandiri Utama Finance

Lampiran 2



Dokumentasi penelitian dengan Bapak Kevin Lopolisa selaku Branch Manager PT. Mandiri Utama Finance.

PT. MANDIRI UTAMA FINANCE
Jl. H. Adam Malik No. 167 AB, Sililas,
Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.
(selanjutnya Bersama-sama disebut dengan perseroan)



PT. MANDIRI UTAMA FINANCE
(selanjutnya Bersama-sama disebut dengan perseroan)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA

Pada 09 OKTOBER 2023
Hari ini.....SENIN.....Tanggal.....SEMBILAN.....Bulan.....OKTOBER.....Tahun.....Dua Ribu
Dua Puluh Tiga.....(09 – 10 – 2023)

Telah dibuat dan disepakati perjanjian Pembiayaan Dengan Jumlah Fidusia
(selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" antara:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MANDIRI UTAMA FINANCE yang
bertempat di Jl. H. Adam Malik No. 167 AB, Sililas, Kec. Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara selanjutnya disebut **KREDITUR**

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas dan untuk namanya sendiri, selanjutnya disebut **DEBITUR**
Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal yang sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini telah menjual dan menyerahkan kepada
PIHAK KEDUA, dan **PIHAK KEDUA** telah membeli dan menerima penyerahan dari
PIHAK PERTAMA:

1. Jenis kendaraan :
2. Merek/Tipe :
3. Nomor polisi :
4. Nomor rangka :
5. Nomor mesin :
6. Tahun Pembuatan :
7. Nama STNK :
8. Warna :
9. Jumlah Barang :

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut kendaraan.
Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak telah
mengadakan Perjanjian Leasing Nomor.....Tanggal.....Bulan.....Tahun 2023 dan
DEBITUR telah mengajukan permohonan untuk membeli barang leasing yang tercantum
dalam Perjanjian Leasing tersebut di atas.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Barang Leasing dengan
syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 HARGA

Harga **KENDARAAN** yang telah disepakati kedua belah pihak adalah [(Rp. -----,00)
(----- jumlah uang dalam huruf -----)].



PASAL 2 CARA PEMBAYARAN

KREDITUR menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati **DEBITUR**, yaitu:

Ayat 1

Pembayaran uang tunai sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] yang dibayarkan **KREDITUR** setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

Ayat 2

Pembayaran uang tunai sebesar sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] yang dibayarkan **KREDITUR** setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

PASAL 3 JAMINAN

Ayat 1

DEBITUR memberikan jaminan bahwa **KENDARAAN** yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.

Ayat 2

KREDITUR memberikan jaminan bahwa biro gilyet yang diberikannya dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya.

PASAL 4 PENYERAHAN KENDARAAN

Ayat 1

DEBITUR menyerahkan **KENDARAAN** kepada **KREDITUR** setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.

Ayat 2

Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih tetap berada ditangan **DEBITUR** hingga **KREDITUR** melunasi keseluruhan pembayarannya.

PASAL 5 STATUS KEPEMILIKAN

Ayat 1

Status kepemilikan **KENDARAAN** masih tetap berada di tangan **DEBITUR** hingga **DEBITUR** menerima keseluruhan uang pembayaran dari **KREDITUR** dengan menuangkan bilyet giro sesuai dengan tanggal yang tertera padanya.

Ayat 2

Status kepemilikan akan beralih kepada **KREDITUR** jika **DEBITUR** telah menerima lunas pembayaran dan **DEBITUR** menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) **KENDARAAN** tersebut.

PASAL 6 SANKSI

Ayat 1

Apabila ternyata bilyet giro **KREDITUR** tidak dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya, **KREDITUR** dianggap terlambat membayar dan dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayarannya tersebut.

Ayat 2

Denda seperti tersebut pada ayat 1 ditetapkan sebesar [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen dari jumlah uang yang telah dibayarkan **KREDITUR** setiap hari dan maksimum denda adalah [(-----) % (--- jumlah dalam huruf ---)] persen.

**PASAL 7
KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

Ayat 1

Selama dalam pemakaian dan penjagaannya, **KREDITUR** bertanggung jawab penuh atas **KENDARAAN**.

Ayat 2

Apabila terjadi kerusakan, **KREDITUR** diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang diderita **KENDARAAN** tersebut sehubungan dengan pemakainnya.

Ayat 3

Apabila terjadi kehilangan, **KREDITUR** tetap diharuskan membayar kekurangan pembayarannya.

**PASAL 8
HAL-HAL LAIN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat tinggal umum dan tetap di (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri).

**PASAL 10
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang **DEBITUR** dan **KREDITUR** dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Dibuat di : (--- tempat ---)

Tanggal : (--- tanggal, bulan, dan tahun ---)

PENJUAL

PEMBELI


(-----)

(-----)

SAKSI-SAKSI:

(-----)

(-----)





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : /307/FH/01.10/X/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

1 Oktober 2022

Kepada Yth
Pimpinan PT. Mandiri Utama Finance
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Pryangga Budi Hartanto Girsang
N I M : 188400153
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Mandiri Utama Finance, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Kepada Yth
Bapak/Ibu Rektor
Universitas Medan Area
Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate

Medan, 14 Oktober 2022

Nomor : 001/HCGA/MUF/X/2022
Perihal : Surat Keterangan Izin Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Berdasarkan Surat dengan surat *Nomor : 1307/FH/01.10/X/2022* . Maka dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Pryangga Budi Hartanto Girsang
NIM : 188400153
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Telah melaksanakan Wawancara untuk penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul “ *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil*” .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



mandiri
utama finance

Kevin Lopolisa
Branch Manager